PENGAWASAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI

Ahmad Subagyo

Disajikan dalam Forum Group Discussion (FGD)
Yang diselenggarakan oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
Pada tanggal 14 Desember 2016
Di Wisma NH, Jl. Pasar Minggu No. 2 B, Pancoran – Jakarta Selatan

RASIONALITAS

- Koperasi sebagai sebuah perkumpulan orang
- Koperasi sebagai badan hukum
- Koperasi sebagai badan usaha
- Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi
- Fenomena “DEFAULT”-nya beberapa Koperasi di Indonesia
- Adanya sinyalemen kecenderungan penyimpangan dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi pada praktek perkoperasian di Indonesia

DASAR REGULASI PENGAWASAN

LANDASAN PENGAWASAN KOPERASI

UU No.25 th 1992

BAB XII

PEMBINAAN

PP No. 9 tahun 1995

Pembinaan dan pengawasan KSP/USP dilakukan oleh Menteri (PS. 24)

Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.. (PS.27)

Permenkop No.17 th.2015

a. penerapan kepatuhan

b. kelembagaan koperasi

c. usaha simpan pinjam;

d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam

e. penerapan sanksi

Perdep No.3 th.2016 Tugas Satgas (Ps.5)

Pembinaan Pengendalian Internal, Pengawasan, Pemeriksaan

Melakukan Koordinasi

Melakukan Advokasi

Melakukan Tindak lanjut Hasil Analisis Pengawasan/Pemeriksaan

FRAMEWORK : Pengawasan Koperasi

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bentuk Assesment (COSO)

Prinsip-Prinsip GCG — T A R I F

Identifikasi Risiko | Pengukuran Risiko | Mitigasi Risiko | Pemantauan Risiko

PRINSIP-PRINSIP RISIKO

Prinsip-Prinsip Bisnis

1. Aspek SDM
2. Aspek Operasional
3. Aspek Keuangan & Akuntansi
4. Aspek Pemasaran

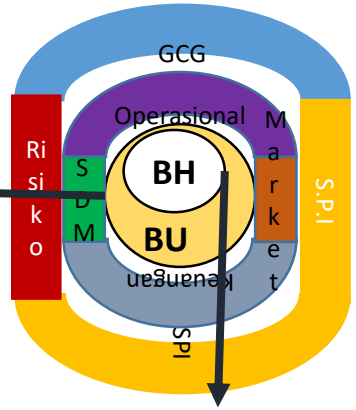

Prinsip-Prinsip Koperasi

A. Regulasi Eksternal (1). UU Koperasi, (2) Turunan UU. B. Regulasi Internal (3) AD-ART, (4). RAPBK, (4). Persus, dll.

5. GCG — 5

4. Profil Risiko — 4

2. Kinerja Keuangan
3. Usaha Koperasi — 3

1. Kepatuhan — 1

LAPORAN

PENGAWAS EKSTERNAL

RISK PROFILE | PLANNING | ORGANIZING | ACTUATING | CONTROLLING

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN

2

PILAR PENGAWASAN

Kategori	Prinsip	Orientasi Tujuan
Pilar-1	Koperasi	Penerapan prinsip koperasi **sebagai pembeda (distingsi)** antara badan hukum koperasi dengan badan hukum lainnya
Pilar-2	Manajemen	Penerapan prinsip manajemen untuk **memastikan** bahwa koperasi sedang menuju pada **tujuan yang benar** *(on the track).*
Pilar-3	Bisnis	Penerapan prinsip bisnis untuk mendorong adanya **pertumbuhan dan kesinambungan usaha Koperasi** itu sendiri.
Pilar-4	Risiko	Penerapan prinsip risiko dilaksanakan untuk melakukan berbagai antisipasi dan **mitigasi terhadap potensi kerugian dan kegagalan** baik usaha maupun lembaga “koperasi”.
Pilar-5	Tata kelola yang baik	Penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan untuk **mengokohkan kedudukan Koperasi** sebagai pelaku usaha yang sejajar dengan badan hukum lainnya.

KETERKAITAN BIDANG KEPATUHAN DAN UNSUR PENGAWASAN

No.	Bidang Kepatuhan	Unsur-Unsur Pengawasan		Bentuk Dokumen Koperasi	
1	Prinsip-Prinsip Koperasi	a.Sukarela&terbuka b.Demokratis c.Adil d.Terbatas	e.Mandiri f. Pendidikan g. Kerjasama	a. AD-ART b. RAT	c. Persus d. Buku Koperasi
2	Prinsip-Prinsip Manajemen	a. Planning b. Organizing	c. Actuating d. Controlling	a. APBK b. Struktur Organ	c. Jobdes d. Laporan
3	Prinsip-Prinsip Bisnis	- Marketing - Operasi	- SDM - Keuangan	- SOP Marketing - SOP Operasi	- SOP SDM - SOP Keuangan
4	Prinsip Risiko	- Likuiditas - Kredit	- Operasional	- Risk Profile	
5	Prinsip-Prinsip GCG	- Transparancy - Accaountability - Responsibility	- Independency - Fairness	- GCG Report	

SKALA KOPERASI

No	Skala	Aset	Omset	Anggota
1	Mikro	< Rp. 50 juta di luar tanah dan bangunan	< Rp. 300 jt	< 200 orang
2	Kecil	Rp.50 juta – Rp. 500jt, diluar tanah-bangunan	Rp. 300jt – Rp.2,5jt	200- < 500 orang
3	Menengah	Rp. 500jt – Rp.10M, di luar tanah dan bangunan	Rp. 2,5jt – Rp.50M	500 - < 5000 orang
4	Besar	➢ Rp. 10 M	➢ Rp. 50M	➢ 5000 orang

Matriks Kebutuhan Pembinaan & Pengawasan

No	Skala	Sasaran Implementasi Pilar	Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan	Sasaran Output
1	Mikro	Pilar-1 & 2	Pemerintah menyediakan informasi dan sosialisasi regulasi	Pembentukan Jati Diri Koperasi
2	Kecil	Pilar-2 & 3	Bimbingan Teknis pengembangan Usaha	Pengembangan & Pertumbuhan
3	Menengah	Pilar-3 & 4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Risiko	Penguatan
4	Besar	Pilar-4 & 5	Bimbingan teknis Penerapan GCG di Koperasi	Keberlanjutan

GAMBAR: HUBUNGAN SKALA–WAKTU DAN PILAR

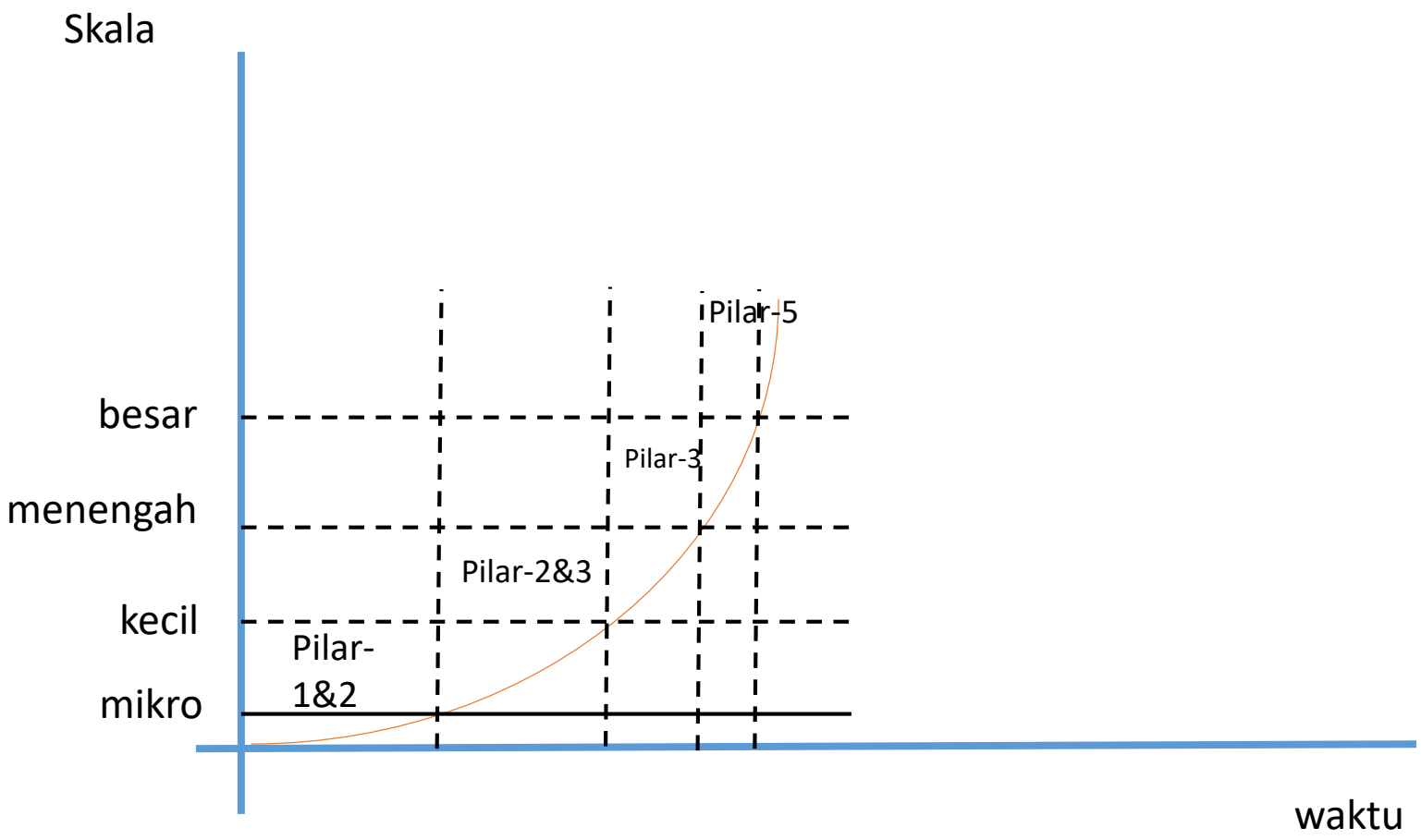

KESIMPULAN

- Sepanjang masih ada Undang-Undang Koperasi di Republik Indonesia ini, maka Pemerintah memiliki mandat pengawasan terhadap Koperasi yang berbadan hukum.
- Pengawasan terhadap Koperasi didasarkan pada kebutuhan penerapan Pilar Koperasi.
- Perubahan definisi Koperasi tidak akan menghilangkan Peran Pemerintah RI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi, karena eksistensi di lindungi dan mendapat mandat dari UUD 1945.
- Pembinaan dan pengawasan yang efektif akan dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya regulasi, kesiapan dari Koperasi yang di-awasi "gerakan koperasi" , ketersediaan satgas pengawasan yang ad-hoc menjadi fungsional dan didukung dengan anggaran yang memihak dalam proses pelaksanaannya.